



**PUTUSAN**

Nomor 0194/Pdt.G/2019/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**[1]** Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**[2] Pihak-pihak yang berperkara**

**Khoiriya binti Abdullah**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 09 Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**d e n g a n**

**Heryyansyah bin Solvani**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada RT. 21 RW. 02 Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**[3] DUDUK PERKARA**

**[3.1] Surat permohonan**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonannya dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0194/Pdt.G/2019/PA.Mbl dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 0194 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Posita

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 1986 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon Desa Tanjung Marwo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari dengan suami Pemohon bernama Solvani Bin R. Syarif;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Abdullah Bin Salam melakukan ijab kabul dengan suami Pemohon dengan mahar berupa uang Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai dengan saksi nikah yang bernama Asnawi Bin R. Syarif dan Zainul Bahri Bin Abdullah;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan sedangkan suami Pemohon berstatus Jejaka;
4. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
6. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - 1) Heryyansyah S.E Bin Solvai;
  - 2) Afriani Binti Solvani;
7. Bahwa suami Pemohon yang bernama Solvani Bin R. Syarif telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2019 karena sakit dan semasa hidupnya suami Pemohon yang bernama Solvani Bin R. Syarif adalah Kaur Pemerintahan Desa Tanjung Marwo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.
8. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan, karena pada saat pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon tidak mendaftarkan Pernikahan

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No. 0194 /Pdt.G/2019/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan suami Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna dijadikan sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, dan untuk mengurus klaim BPJS Kematian ;

9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## Dalam Petitum :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan PemohonI.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Khoriya binti Abdullah**) dengan (**Solvani bin R. Syarif**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1986 di Desa Tanjung Marwo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### [3.2] Kehadiran para Pemohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

#### [3.3] Pembacaan surat Permohonan

Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

#### [3.4] Acara Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1504-KM-10052019-0001, atas nama Solvani, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, tanggal 10 Mei 2019. Bukti tersebut telah

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. 0194 /Pdt.G/2019/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinazageling* dan telah sesuai dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

## Bukti Saksi

1. **Asnawi bin Syarif**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;

Selanjutnya saksi disumpah secara agama Islam dengan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Solvani bin R. Syarif pada tanggal 15 Oktober 1986 menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjung Marwo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Solvani bin R. Syarif melangsungkan akad nikah.
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang ijab qabulnya secara langsung.
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah dua orang saksi laki-laki yang bernama Amanas bin H. Syukur dan M. H Soleh bin Ibrahim.
- Bahwa, mahar yang disebutkan dalam akad nikah adalah berupa berupa uang yang nominalnya saksi lupa dan dibayar tunai.
- Bahwa, dari perkawinan antara ayah kandung Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Heryyansyah, S.E bin Solvani
  2. Afriani binti Solvani
- Bahwa, antara ayah kandung Pemohon dan Termohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hbungan semenda.

---

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No. 0194 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon dan Termohon tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan ayah kandung Pemohon dan Termohon tidak mampu membayar administrasi pernikahan.
  - Bahwa, sampai sekarang pernikahan ayah kandung Pemohon dengan Termohon tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat dimana berdomisili.
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, Solvani bin R. Syarif telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2019 karena sakit dan terjatuh dan semasa hidupnya Solvani bin R. Syarif adalah Kaur Pemerintahan Desa Tanjung Marwo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan salinan putusan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna sebagai syarat membuat Buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan ayah kandung Pemohon dan Termohon dan untuk melengkapi syarat-syarat membuat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya.
2. **Zainul Bahri bin Abdullah**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari.
- Selanjutnya saksi disumpah secara agama Islam dengan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:
- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan akad nikah secara agama Islam dengan Solvani bin R. Syarif pada tanggal 15 Oktober 1986 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjung Marwo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.
  - Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah.

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. 0194 /Pdt.G/2019/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang ijab qabulnya secara langsung.
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah dua orang saksi laki-laki yang bernama Amanas bin H. Syukur dan M. Soleh bin Ibrahim.
- Bahwa, mahar yang disebutkan dalam akad nikah adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000 dibayar tunai.
- Bahwa, Solvani bin R. Syarif berstatus bujang, sedangkan Termohon berstatus gadis.
- Bahwa, antara Pemohon dan Solvani bin R. Syarif tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda.
- Bahwa, dari pernikahan ayah kandung Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 7 orang yang masing-masing bernama :
  - a. Heryyansyah, S.E bin Solvani
  - b. Afriani binti Solvani
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon dan Solvani bin R. Syarif tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan tidak mampu membayar administrasi pernikahan.
- Bahwa, sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan Solvani bin R. Syarif tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat dimana berdomisili.
- Bahwa, Solvani bin R. Syarif telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2019 karena sakit dan semasa hidupnya Solvani bin R. Syarif adalah Kaur Pemerintahan Desa Tanjung Marwo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.

Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan salinan putusan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna sebagai syarat membuat Buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan ayah kandung Pemohon dan Termohon

---

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No. 0194 /Pdt.G/2019/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk melengkapi syarat-syarat membuat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya.

## [3.5] Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon sudah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

## [3.6] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## [4] TENTANG HUKUMNYA

### [4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

### [4.2] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

### [4.3] Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a qou;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka sebagaimana

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. 0194 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

#### [4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ayah kandung Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena kedudukan ayah kandung Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

#### [4.5] Pengumuman adanya pengesahan nikah

Menimbang, bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah bersesuaian dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan untuk itu, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

#### [4.6] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa bukti saksi dimana pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Zulkipli bin Abdul Muluk dan Jaskartini binti Abdul Gani;

#### [4.7] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

---

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No. 0194 /Pdt.G/2019/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil, keterangan saksi harus keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti alat bukti yang sah;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Solvani bin R. Syarif.
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Solvani bin R. Syarif dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1986 di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama Amanas dan M. Soleh;
4. Bahwa Pemohon dan Solvani bin R. Syarif tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan atau semenda;
5. Bahwa dari hasil pernikahan ayah kandung Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 2 orang anak;

---

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. 0194 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan Pemohon dan Solvani bin R. Syarif tidak mencatatkan pernikahannya dahulu dan telah mengurus persyaratan pernikahan, namun tidak di serahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus klaim BPJS Kematian;

Menimbang, bahwa selain keterangan yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

### **[4.8] Fakta-fakta di persidangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Solvani bin R. Syarif pada tanggal 15 Oktober 1986 di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 tunai dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama A. Manas bin H. Syukur dan M. Soleh bin Ibrahim;
- Bahwa antara Pemohon dengan Solvani bin R. Syarif tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Solvani bin R. Syarif telah melakukan hubungan kelamin (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang yang bernama :
  - a. Herryansyah SE bin Solvani

---

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No. 0194 /Pdt.G/2019/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Afriani binti Solvani

- Bahwa alasan Pemohon dan Solvani bin R. Syarif tidak mencatatkan pernikahannya dahulu karena telah mengurus persyaratan pernikahan, namun tidak di serahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus klaim BPJS kematian;

#### **[4.9] Pertimbangan Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta autentik yang diakui oleh undang-undang dan menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak

---

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 0194 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya Pemohon ke Pengadilan Agama ini sudah menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara yang berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Solvani bin R. Syarif tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena alasan telah mengurus persyaratan pernikahan, namun tidak di serahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ke Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dan Solvani bin R. Syarif tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan Pemohon dan Solvani bin R. Syarif dan anak-anak dari pernikahan Pemohon tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan Pemohon dan Solvani bin R. Syarif tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat

---

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No. 0194 /Pdt.G/2019/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun Pemohon dan Solvani bin R. Syarif melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi Pemohon dan Solvani bin R. Syarif dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Itsbat Nikah ini adalah apakah syarat dan rukun Pemohon dan Solvani bin R. Syarif ketika melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi?. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Solvani bin R. Syarif tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Termohon bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dapat diambil sebuah fakta hukum bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Solvani bin R. Syarif tersebut telah terpenuhi wali nikah dan dua orang saksi;

---

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 0194 /Pdt.G/2019/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Solvani bin R. Syarif telah menyerahkan mahar kepada Pemohon, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Solvani bin R. Syarif tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon dan Solvani bin R. Syarif telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mutarasyidin halaman 298, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

**فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجة**

Artinya: *Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya*

#### **[4.10] Kesimpulan pertimbangan**

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Solvani bin R. Syarif telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon dan Solvani bin R. Syarif yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1986 di Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Solvani bin R. Syarif yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1986 di Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;

---

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No. 0194 /Pdt.G/2019/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## [4.11] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

## [4.12] Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## [5] Amar penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Khoiriyah Binti Abdullah**) dengan Solvani bin R. Syarif yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1986 di Desa Tanjung Marwo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang hari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- ( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

## [6] Pembacaan putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu, 3 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. Jakfaroni, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I, M.H.** dan **Nur Chotimah, S.H.I, M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Musdarni, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Jakfaroni, S.H**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 0194 /Pdt.G/2019/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Lanka Asmar, S.H.I, M.H.**

ttd

**Nur Chotimah, S.H.I, M.A**

Panitera Pengganti

ttd

**Musdarni, BA**

**Rincian Biaya:**

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,-   |
| 2. Proses      | : | Rp 50.000,-   |
| 3. Panggilan   | : | Rp 350.000,-  |
| 1. PNBP        | : | Rp. 20.000,-  |
| Panggilan      |   |               |
| 5. Meterai     | : | Rp 6.000,-    |
| 6. Redaksi     | : | Rp 10.000,-   |
| Jumlah         | : | Rp. 466.000,- |

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera

Pengadilan Agama Muara Bulian,

**Hudori, S. Ag**

NIP.19671221.199803.1.005

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No. 0194 /Pdt.G/2019/PA.Mbl